



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Sriwijaya untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya mendukung upaya Universitas Sriwijaya untuk melakukan modernisasi, meningkatkan efisiensi dan memperluas akses belajar di Universitas Sriwijaya; dan
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran secara *e-learning*, dipandang perlu adanya peraturan penyelenggaraan pembelajaran *e-learning* dalam suatu Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Universitas Sriwijaya;
13. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik Universitas Sriwijaya; dan
14. Surat Senat Universitas Sriwijaya No. 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* di
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. *E-learning* merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya menggunakan dan difasilitasi teknologi informasi dan komunikasi.
5. Standar pendidikan Universitas Sriwijaya merupakan sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Standar merupakan kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visium, visi dan misi Universitas Sriwijaya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Sriwijaya.
7. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, merupakan satuan waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di suatu program studi.
10. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
11. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Mahasiswa merupakan peserta didik aktif pada jenjang Pendidikan Tinggi.

14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan secara sistemik dan otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
15. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
16. Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat menjadi BAK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan alumni.
17. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3MP merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.
18. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat UPT-TIK merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.
19. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan yang selanjutnya disingkat UPT-Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
20. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU merupakan badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber- sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Sriwijaya.
21. Rektor adalah Rektor Universitas Sriwijaya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan *e-learning* di Universitas Sriwijaya mengacu pada Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.
- (2) Mutu penyelenggaraan *e-learning* di Universitas Sriwijaya dipantau dan dikendalikan melalui sistem penjaminan mutu internal Universitas Sriwijaya.

Pasal 3

- (1) Pengelola dan penyelenggara *e-learning* adalah Universitas Sriwijaya.
- (2) Pelaksana *e-learning* adalah dosen Universitas Sriwijaya.
- (3) Peserta *e-learning* adalah mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya dan mahasiswa di luar Universitas Sriwijaya yang telah memenuhi ketentuan untuk mengikuti *e-learning* Universitas Sriwijaya.

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya berhak mengikuti *e-learning* pada mata kuliah dan atau program pembelajaran yang diikutinya yang diselenggarakan secara *e-learning*.
- (2) Mahasiswa berkebutuhan khusus mendapat layanan *e-learning* yang disiapkan secara individual.
- (3) Penyiapan layanan *e-learning* bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

Pasal 5

- (1) Setiap dosen Universitas Sriwijaya berkewajiban melaksanakan *e-learning* pada mata kuliah atau program pembelajaran yang diampunya sesuai pengaturan Universitas Sriwijaya.
- (2) Setiap dosen Universitas Sriwijaya berhak mendapatkan pelatihan pelaksanaan *e-learning*.
- (3) Setiap dosen Universitas Sriwijaya yang melaksanakan perkuliahan *e-learning* harus mampu:
 - a. merancang program pembelajaran (*instructional design*);
 - b. menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran;
 - c. menyebarluaskan atau mengunggah materi pembelajaran pada LMS;
 - d. membuat soal ujian/tugas/ujian khusus berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. berperan sebagai fasilitator pembelajaran melalui *e-learning*.

- (4) Setiap dosen Universitas Sriwijaya berhak mendapatkan pelayanan pengembangan bahan ajar format digital untuk *e-learning* untuk mata kuliah yang diampunya.
- (5) Fasilitasi pelatihan *e-learning* dan pelayanan pengembangan bahan ajar dalam format digital untuk *e-learning* bagi dosen Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran Universitas Sriwijaya.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, BENTUK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) *E-learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta memodernisasi pendidikan di Universitas Sriwijaya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta media komunikasi lainnya.
- (2) *E-learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya terutama dengan meminimalkan kendala jarak, waktu, dan ruang untuk melaksanakan pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembelajaran di Universitas Sriwijaya dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran pada suatu ruang belajar.
- (2) Ruang belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ruang belajar tatap muka,
 - b. ruang belajar tatap maya,
 - c. ruang belajar asinkron mandiri; dan
 - d. ruang belajar asinkron kolaboratif.
- (3) Ruang belajar tatap muka dan ruang belajar tatap maya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah bentuk pengaturan pembelajaran sinkron.

- (4) Ruang belajar belajar asinkron mandiri dan ruang belajar asinkron kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan adalah bentuk pengaturan pembelajaran asinkron.
- (5) Bentuk pengaturan pembelajaran secara sinkron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pengaturan mahasiswa menerima pembelajaran pada waktu yang bersamaan dengan saat penyampaian materi pembelajaran oleh dosen.
- (6) Bentuk pengaturan pembelajaran asinkron sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pengaturan mahasiswa menerima materi pembelajaran pada waktu yang berbeda dengan saat penyampaian materi pembelajaran oleh dosen.
- (7) Pembelajaran *e-learning* Universitas Sriwijaya dengan bentuk pengaturan sinkron berupa dan atau asinkron memungkinkan mahasiswa dan dosen berada pada lokasi yang berbeda.
- (8) Keterlibatan mahasiswa dalam kedua pengaturan pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dirancang untuk menjadi pembelajaran bagi mahasiswa secara individual dan atau secara berkelompok.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup *e-learning* Universitas Sriwijaya mencakup pembelajaran pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh seluruh fakultas dan program pascasarjana di Universitas Sriwijaya.
- (2) *E-learning* Universitas Sriwijaya dapat diselenggarakan untuk program pelatihan tidak bergelar yang diselenggarakan Universitas Sriwijaya.
- (3) *E-learning* Universitas Sriwijaya diikuti mahasiswa Universitas Sriwijaya dan dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya.
- (4) *E-learning* Universitas Sriwijaya dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam mata kuliah pada program reguler maupun non reguler dengan tetap mengacu pada sistem sks.
- (5) Penyelenggaraan *e-learning* secara penuh untuk suatu mata kuliah ditetapkan Rektor secara khusus.

BAB III
PENGELOLAAN *E-LEARNING*

Pasal 9

- (1) Pengelola *e-learning* Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah tim dan personalia yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pengelola *e-learning* bertanggungjawab atas perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan seluruh komponen sarana *e-learning* termasuk piranti keras, piranti lunak, dan prosedur operasional standar.

Pasal 10

- (1) Pelaksana *e-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dosen aktif Universitas Sriwijaya yang ditugaskan mengampu mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku di program studi.
- (2) Dosen pelaksana *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang memiliki kompetensi melaksanakan *e-learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu.
- (3) Dosen pelaksana *e-learning* yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akses terhadap sarana prasarana *e-learning* yang disediakan Universitas Sriwijaya.

Pasal 11

- (1) Peserta *e-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya yang terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah yang dilaksanakan dengan *e-learning*.
- (2) Persyaratan kesiapan mahasiswa peserta mata kuliah yang dilaksanakan dengan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa:
 - a. memiliki motivasi belajar yang kuat;
 - b. mampu belajar secara mandiri dan independen;
 - c. disiplin;
 - d. bertanggungjawab;

- e. memiliki kemampuan menggunakan berbagai perangkat lunak *e-learning*; dan
- f. memiliki akses terhadap sarana prasarana *e-learning* pada jadwal yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Sarana *e-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, selaras dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada, serta sesuai dengan rancangan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi Universitas Sriwijaya.
- (2) Sarana *e-learning* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus handal dan mampu menjamin otentisitas data pengaksesan serta identitas subyek hukum pengakses.
- (3) Penyiapan sarana *e-learning* dikoordinasi UPT TIK Universitas Sriwijaya.
- (4) Kesiapan sarana *e-learning* diperiksa oleh tim pelaksana harian *e-learning* dan dilaporkan ke UPT TIK.
- (5) Pengelola *e-learning* menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) baik secara rutin maupun temporal.
- (6) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur *e-learning* yang timbul akibat permasalahan internal maupun eksternal dilaporkan tim pelaksana harian ke UPT TIK.

BAB IV
KEGIATAN PERKULIAHAN DAN MATA KULIAH

Pasal 13

- (1) Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan *e-learning* sesuai dengan jadwal kegiatan akademik dalam kalender akademik Universitas Sriwijaya.
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan *e-learning* sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan dalam setiap semester.
- (3) Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan baik tatap muka maupun perkuliahan *e-learning* sedikitnya 85% (delapan puluh lima persen) dari total sesi perkuliahan yang dilaksanakan dosen, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan *e-learning* harus dirancang agar:
 - a. mahasiswa mengikuti pembelajaran secara aktif, mandiri, dan bertanggungjawab yang dipantau oleh dosen melalui LMS
 - b. terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antarmahasiswa, dan antara mahasiswa dengan konten pembelajaran dan sumber belajar
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang melalui skenario kegiatan belajar, jalur belajar, evaluasi proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta umpan balik yang dirancang secara terintegrasi.
- (3) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa secara mandiri (individual).

Pasal 15

- (1) Mata kuliah dan dosen pelaksana *e-learning* ditetapkan Rektor atas usul Dekan untuk setiap semester berjalan.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilaksanakan dengan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh mata kuliah pada kurikulum yang berlaku kecuali mata kuliah:
 - a. praktikum, studio, atau bengkel;
 - b. kuliah kerja nyata;
 - c. praktik kerja;
 - d. praktik kerja lapangan;
 - e. seminar; dan
 - f. skripsi/thesis/disertasi.
- (3) Penetapan Rektor tentang mata kuliah dan dosen pelaksana *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum semester dimulai.
- (4) Penetapan Rektor tentang mata kuliah dan dosen pelaksana *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas layanan infrastruktur TIK yang tersedia pada semester berjalan dimaksud.
- (5) Kapasitas layanan TIK yang tersedia pada semester berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan UPT TIK kepada Rektor tiga bulan sebelum semester dimulai.
- (6) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi untuk mengalokasikan layanan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi setiap program studi.
- (7) Program studi menetapkan mata kuliah dan dosen yang melaksanakan *e-learning* kemudian mengusulkannya kepada Dekan untuk ditetapkan Rektor.
- (8) *E-learning* untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 16

- (1) Pendaftaran mahasiswa Universitas Sriwijaya yang akan mengikuti perkuliahan *e-learning* terintegrasi dengan pendaftaran mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan tatap muka pada semester berjalan.
- (2) Pendaftaran mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya yang akan mengikuti mata kuliah yang dilaksanakan dengan *e-learning* dilaksanakan berdasarkan peraturan tentang perkuliahan bagi mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya.
- (3) Pencatatan kehadiran mahasiswa, pendokumentasian materi dan bahan ajar, serta pencatatan proses pembelajaran pada perkuliahan *e-learning* dilakukan melalui LMS.
- (4) Pelaporan penilaian hasil pembelajaran dengan *e-learning* dilaksanakan terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka sesuai tata cara pelaporan penilaian hasil pembelajaran, dalam bentuk Kartu Hasil Studi Semester dan transkrip nilai melalui sistem informasi akademik Universitas Sriwijaya.
- (5) Pelaporan penilaian hasil pembelajaran dengan *e-learning* ke PD-Dikti terintegrasi dengan Pelaporan penilaian hasil pembelajaran mata kuliah.
- (6) Prosedur pendaftaran peserta *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta pelaporan penilaian hasil pembelajarannya ke PD-Dikti disusun oleh BAK dan UPT TIK.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil pembelajaran pada perkuliahan *e-learning* dilaksanakan berdasarkan Standar Penilaian Pendidikan dalam Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.
- (2) Penilaian hasil pembelajaran perkuliahan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dilengkapi dengan:
 - a. mekanisme, bentuk, instrumen penilaian;
 - b. verifikasi dan atau otentifikasi peserta ujian; dan
 - c. rubrik penilaian.

- (3) Dosen wajib mengembangkan mekanisme, bentuk, instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan melaksanakan penilaian pembelajaran *e-learning* yang menjaga dan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.
- (4) Dalam hal dosen mengalami kendala untuk memastikan kejujuran dan etika akademik tetap ditegakkan dalam penilaian pembelajaran dengan *e-learning*, dosen dapat melaksanakan penilaian pembelajaran secara tatap muka.
- (5) Penilaian hasil pembelajaran dengan *e-learning* harus memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam perbaikan dan atau peningkatan hasil belajarnya.
- (6) Bobot komponen penilaian pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dengan *e-learning* ditetapkan proporsional berdasarkan beban belajar dan capaian pembelajaran mata kuliah pada masing-masing topik atau materi pembelajaran.
- (7) Mekanisme penilaian pembelajaran dengan *e-learning* dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester.

BAB VI MANAJEMEN MATERI DAN KONTEN *E-LEARNING*

Pasal 18

- (1) Setiap dosen wajib bertanggungjawab atas kebenaran, keaslian, dan kemutakhiran konten pembelajaran mata kuliah yang diampunya, termasuk konten materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan *e-learning*.
- (2) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi dan mematuhi etika akademik terutama untuk menghindari plagiarisme dalam pengembangan konten pembelajaran mata kuliah yang diampunya.
- (3) Setiap dosen memaksimalkan pengayaan konten pembelajarannya menggunakan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya dan atau yang dilakukan oleh tim dosen pengampu mata kuliah.

- (4) Setiap dosen pelaksana *e-learning* wajib mengunggah materi pembelajaran yang digitalkan ke LMS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan perkuliahan *e-learning* pada materi tersebut.
- (5) Kesanggupan dosen pelaksana *e-learning* untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (4) dinyatakan dalam pakta integritas sebelum dosen mendapat akses ke LMS.

Pasal 19

- (1) Seluruh materi pembelajaran untuk *e-learning* dikembangkan dosen pelaksana *e-learning* mengacu pada pedoman pengembangan materi digital *e-learning* yang disusun oleh LP3MP.
- (2) Seluruh materi pembelajaran dengan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh dosen pengampu dan pengelola *e-learning* Universitas Sriwijaya.
- (3) Materi pembelajaran dengan *e-learning* harus dapat ditunjukkan dosen pelaksana *e-learning* untuk kepentingan verifikasi kebenaran pelaksanaan *e-learning*, akreditasi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kepentingan lainnya yang ditetapkan Universitas Sriwijaya.
- (4) Materi pembelajaran dengan *e-learning* yang dikembangkan dosen pelaksana *e-learning* dapat ditambah dan diperkaya dengan sumber belajar lain yang disediakan dan dapat diakses secara digital dari UPT Perpustakaan.
- (5) Materi pembelajaran digital untuk *e-learning* yang dikembangkan dosen dan atau tim dosen Universitas Sriwijaya dengan biaya sendiri merupakan milik dosen dan atau tim dosen penyusun materi.
- (6) Materi pembelajaran digital untuk *e-learning* yang dikembangkan dosen dan atau tim dosen Universitas Sriwijaya dengan biaya dan atau fasilitasi Universitas Sriwijaya merupakan milik Universitas Sriwijaya.
- (7) Penggunaan materi pembelajaran digital milik Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh pihak lain harus atas izin dosen dan atau tim dosen penyusun materi.

Pasal 20

- (1) Dosen pelaksana *e-learning* wajib memperbaharui materi pembelajaran digital untuk *e-learning* sedikitnya setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Setelah kurikulum di mana mata kuliah *e-learning* dinyatakan tidak berlaku, seluruh konten pembelajaran digital untuk mata kuliah tersebut dihapus dari dokumentasi *e-learning* Universitas Sriwijaya.
- (3) Setiap penghapusan materi pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang disimpan oleh pengelola *e-learning* Universitas Sriwijaya.
- (4) Berita acara penghapusan materi pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan oleh pengelola *e-learning* Universitas Sriwijaya setelah 8 (delapan) tahun.
- (5) Prosedur penyimpanan dan penghapusan materi pembelajaran serta pemusnahan berita acara penghapusan materi pembelajaran digital disusun oleh pengelola *e-learning* Universitas Sriwijaya.

BAB VII PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 21

- (1) Perhitungan beban kerja dosen melaksanakan *e-learning* berdasarkan perhitungan beban kerja dalam sistem sks.
- (2) Waktu pelaksanaan pembelajaran dengan *e-learning* termasuk penyampaian materi, tutorial, tanya jawab, diskusi dan kegiatan pembelajaran lain yang didokumentasikan dalam LMS menjadi dasar perhitungan beban kerja dosen dan pemberian insentif.
- (3) Perhitungan beban kerja dan pemberian insentif bagi dosen pelaksana *e-learning* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIKAN JARAK JAUH BERBASIS *E-LEARNING*

Pasal 22

- (1) *E-learning* Universitas Sriwijaya untuk pendidikan jarak jauh secara penuh dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan pada program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya yang telah mendapat izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) *E-learning* Universitas Sriwijaya dapat diikuti mahasiswa di luar Universitas Sriwijaya dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki perjanjian kerjasama pendidikan jarak jauh dengan Universitas Sriwijaya.
- (3) Mahasiswa Universitas Sriwijaya pada saat yang bersangkutan berstatus aktif dapat mengikuti perkuliahan *e-learning* dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki perjanjian kerjasama pembelajaran jarak jauh dengan Universitas Sriwijaya.
- (4) Hasil *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk pengakuan dan atau transfer kredit berdasarkan perjanjian kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan perguruan tinggi tersebut.
- (5) Besar pengakuan dan atau transfer kredit hasil pembelajaran jarak jauh dari perguruan tinggi lain sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) persen dari total beban sks minimum pada kurikulum program studi.
- (6) Dalam hal kredit mata kuliah yang diikuti mahasiswa pada pembelajaran jarak jauh dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diakui dan atau ditransfer, mata kuliah tersebut dinyatakan pada transkrip tanpa menghitung sks perkuliahan, atau pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 23

- (1) Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengikuti perkuliahan *e-learning* Universitas Sriwijaya tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya mengikuti perkuliahan *e-learning* Universitas Sriwijaya untuk mahasiswa di luar Universitas Sriwijaya dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara Universitas Sriwijaya dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Biaya untuk mengikuti perkuliahan *e-learning* dari perguruan tinggi lain ditetapkan dalam perjanjian kerjasama pembelajaran jarak jauh Universitas Sriwijaya dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Besar biaya dan prosedur pembayaran biaya mahasiswa perguruan tinggi lain untuk mengikuti perkuliahan *e-learning* Universitas Sriwijaya diatur oleh BPU yang ditetapkan Rektor.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan perkuliahan *e-learning* Universitas Sriwijaya di kampus Universitas Sriwijaya dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap mata kuliah wajib dalam kurikulum yang berlaku di program studi Universitas Sriwijaya yang dapat dilaksanakan dengan *e-learning* berhak mendapat insentif pengembangan materi pembelajaran digital untuk pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk mata kuliah yang telah mendapat hibah *e-learning* dari Universitas Sriwijaya dan atau dari Kementerian.
- (2) Insentif pengembangan pembelajaran digital untuk pertama kali bagi mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Dekan kepada Rektor Dekan berdasarkan usulan program studi.

- (3) Usulan Dekan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan untuk perkuliahan *e-learning* yang akan diselenggarakan pada tahun akademik setahun setelah usulan disampaikan.
- (4) Jumlah mata kuliah wajib program studi yang diusulkan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total mata kuliah wajib yang akan diselenggarakan pada tahun akademik setahun setelah usulan disampaikan.
- (5) Sedikitnya satu dosen pengampu untuk setiap mata kuliah wajib program studi yang diusulkan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapat pelatihan *e-learning* Universitas Sriwijaya.
- (6) Insentif bagi pemutakhiran materi pembelajaran digital untuk *e-learning* diberikan berbasis kompetisi.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 25

- (1) Penjaminan mutu *e-learning* Universitas Sriwijaya dilaksanakan terintegrasi dalam SPMI Universitas Sriwijaya dan menjadi tanggungjawab LP3MP.
- (2) Ruang lingkup penjaminan mutu *e-learning* Universitas Sriwijaya mencakup pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi penerapan, serta peningkatan Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya yang diatur pada peraturan ini.
- (3) Hasil penjaminan mutu *e-learning* Universitas Sriwijaya dimanfaatkan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan mutu *e-learning* Universitas Sriwijaya secara terencana dan berkelanjutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal situasi dan atau sistem *e-learning* Universitas Sriwijaya tidak memungkinkan perkuliahan *e-learning* dilaksanakan sesuai

ketentuan pada Peraturan ini, dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses baik oleh dosen maupun mahasiswa.

- (2) Situasi dan atau sistem *e-learning* Universitas Sriwijaya yang tidak memungkinkan perkuliahan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan ditetapkan Rektor.
- (3) Dalam hal situasi dan atau sistem *e-learning* Universitas Sriwijaya sementara tidak memungkinkan perkuliahan *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perkuliahan *e-learning* yang dilaksanakan dosen dengan prinsip:
 - a. perkuliahan *e-learning* mengutamakan kepentingan mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah;
 - b. perkuliahan *e-learning* dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik termasuk menghindari plagiarisme;
 - c. dosen memilih dan menggunakan media perkuliahan *e-learning* yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa peserta mata kuliah;
 - d. dosen mengupayakan interaksi dan peran aktif mahasiswa selama perkuliahan dilaksanakan;
 - e. dosen memastikan pendokumentasian untuk pelaporan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - f. penilaian pembelajaran dilakukan dengan mengacu Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Pasal 27

- (1) Setelah pemberlakuan Peraturan ini, pembelajaran dengan *e-learning* Universitas Sriwijaya yang selama ini telah ada tetap berlangsung sampai sistem yang sesuai dengan Peraturan ini siap digunakan.
- (2) Pengembangan sistem *e-learning* Universitas Sriwijaya sesuai dengan Peraturan ini selambat-lambatnya selesai satu tahun sejak pemberlakuan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002